

KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: SEBUAH UPAYA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK DI VAKSIN

Hamdan¹, Roni Ekha Putera^{2(*)}

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Andalas^{1,2}
roniekhaputera@soc.unand.ac.id*

Abstract

The government has started the COVID-19 vaccination program in Indonesia, on January 13, 2021, targeting 70% of Indonesia's population. However, in implementing the COVID-19 vaccination nationally, there are various obstacles, such as many people who are afraid of the side effects of vaccines, halal vaccines and paid vaccinations which are rejected by the community. The low level of public confidence in the COVID-19 vaccine is further exacerbated by hoax news about vaccines that are spreading in the community. The purpose of this study is to see how the policies taken by the Indonesian government in increasing public participation for the COVID-19 vaccine. The research method used in this study uses a literature review research method with a qualitative approach. The results of the study show that the Indonesian government's policy in an effort to increase public participation for the COVID-19 vaccine is to apply a COVID-19 vaccine certificate as a requirement in public activities. The use of the COVID-19 vaccine certificate has increased public participation in the vaccine. In addition, the behavior of public officials showing that the COVID-19 vaccine is safe to use after being vaccinated has also increased public participation in the Covid-19 vaccine.

Keywords: Policy, COVID-19 Vaccination

Abstrak

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada 13 Januari 2021 yang menargetkan 70% penduduk Indonesia. Namun dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara nasional mendapat berbagai kendala seperti masih banyaknya masyarakat yang takut akan efek samping dari vaksin, kehalalan vaksin dan vaksinasi berbayar yang mendapat penolakan dari masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 makin diperparah dengan berita *hoaks* tentang vaksin yang menyebar di tengah masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin COVID-19. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature review* dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin COVID-19 adalah dengan menerapkan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat dalam aktivitas publik. Penggunaan sertifikat vaksin COVID-19 tersebut telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin. Selain itu, perilaku pejabat

publik yang memperlihatkan bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan setelah di vaksin juga telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin covid-19.

Kata kunci: Kebijakan, Vaksinasi COVID-19.

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2019 virus menyebar ke berbagai Negara yang menyebabkan pandemi. *World Health Organization (WHO)* menjelaskan wabah penyebab pandemi ini disebut COVID-19 atau *Coronavirus Disease of 2019*. Corona virus merupakan keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* (Ais, 2020) dan virus ini telah menyebar dengan cepat di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena COVID-19, berdasarkan data terakhir 26 September 2022 total kasus positif di Indonesia yang sudah terkonfirmasi adalah 6.422.529 kasus dengan 6.243.707 sembuh dan 158.014 meninggal dunia (*Covid19.go.id, 2022*). Dengan besarnya kasus COVID-19 pemerintah Indonesia membuat kebijakan vaksinasi COVID-19 yang menargetkan 70% masyarakat atau 190,6 juta jiwa rakyat Indonesia sehingga terbentuk *herd immunity* (kekebalan kelompok) secara cepat dan diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kematian dan kesakitan akibat COVID-19.

Vaksinasi merupakan proses di dalam tubuh, dimana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Vaksinasi tidak hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah saja, tetapi juga dalam jangka panjang untuk mengeliminasi bahkan mengeradikasi (memusnahkan atau menghilangkan) penyakit itu sendiri (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021). Kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah

Indonesia untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dalam upaya melindungi masyarakat dari sakit dan kematian akibat virus tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan penetapan kelompok prioritas penerima vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan dengan memperhatikan *Roadmap WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE)* serta kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*). Adapun kelompok prioritas penerima vaksinasi adalah 1) Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. 2) Masyarakat lanjut usia dan tenaga/petugas pelayanan publik. 3) Masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. 4) Masyarakat lainnya selain kelompok prioritas.

kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan pada 13 Januari 2021 dan terus dilakukan hingga sekarang. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada Tahun 2021, 54,2% masyarakat Indonesia tidak atau kurang bersedia untuk di vaksin dikarenakan takut akan efek samping dari vaksin covid-19 (Indikator, 2021). Selain itu, banyak masyarakat juga yang memberikan pendapat bahwa rencana kegiatan vaksinasi tersebut hanya hoaks dan tidak perlu dilakukan (Rachman & Pramana, 2020). Dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap vaksin COVID-19 akan menyebabkan kebijakan vaksinasi di Indonesia akan sulit mencapai terbentuknya *herd immunity*.

Selain itu, masyarakat juga tidak mau di vaksin karena ragu akan kehalalan vaksin. Hasil survei yang sama dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan

81.9% masyarakat Indonesia akan bersedia menerima vaksin COVID-19 apabila vaksin tersebut halal (Indikator, 2021). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 dan jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Bayu, 2022) sehingga kehalalan vaksin COVID-19 harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan vaksinasi.

Kebijakan Vaksinasi berbayar yang diwacanakan pemerintah Indonesia juga mendapat juga mendapat banyak kritik dari masyarakat, berbagai tokoh, hingga LSM pegiat covid-19 (CNN Indonesia, 2021) termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Saptoyo, 2021). Bagi masyarakat Vaksinasi COVID-19 di saat pandemi merupakan upaya *Public Goods* yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*), oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah (Fitriani Pramita Gurning et al., 2021). Hasil survei Kata data Insight Center (KIC) bersama Change.org dan Kawal Covid-19 menunjukkan 70% masyarakat tidak setuju jika vaksin COVID-19 harus berbayar (Center et al., 2021). Menyikapi hal tersebut presiden Joko Widodo memutuskan membatalkan vaksin COVID-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma (Cahyani, 2021). Sebuah kebijakan ditengah pandemi harus memperhatikan reaksi dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah

Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia terbilang tidak mudah bahkan sempat dilakukan penghentian sementara distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca Batch (Kumpulan Produksi) CTMAV547 untuk pengujian toksisitas dan sterilitas oleh BPOM (Rokom, 2021), hal tersebut dilakukan setelah terjadinya beberapa kasus kematian di Austria akibat penggumpalan darah dan emboli paru-paru setelah divaksinasi (Deutsche Welle, 2021). Penghentian penggunaan vaksin AstraZeneca juga dilakukan di beberapa negara eropa dan asia,

penghentian ini perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang pasti tentang keamanan vaksin COVID-19 yang nanti akan diberikan ke pada masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan vaksinasi di Indonesia mendapat tantangan serius dari berita *hoaks* yang mengiring opini negatif dari masyarakat tentang Vaksin COVID-19. Sebaran berita *hoaks* tentang vaksin covid-19 hingga 24 September 2022 berjumlah 3.198 berita *hoaks* yang tersebar di platfrom digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan Tiktok (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022). Berita *hoaks* tentang vaksin COVID-19 mengandung bahan berbahaya diantaranya boraks, formalin, sel vero, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari janin bayi laki-laki (Rahayu & Sensusiyati, 2021). Berita *hoask* tentang vaksin terus meningkat setiap harinya yang dengan cepat menyebar ke masyarakat Indonesia, yang menyebabkan masyarakat terpengaruh dengan adanya berita hoaks tersebut sehingga kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi semakin sulit.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *literature review* dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami kebijakan vaksinasi COVID-19 di Idonesia.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literature review*. *Literature Review* menurut (John W. Creswell, 2008) adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi di masa lalu dan saat ini, mengatur informasi menjadi topik dan mendokumentasikan kebutuhan untuk studi yang diusulkan. *Literature review* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya penulis untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai tertulis berupa buku, artikel jurnal, berita online dan website lembaga-lembaga otoritatif seperti Covid19.go.id, CNN, Kompas dan media

lainnya yang berkaitan dengan fenomena dan masalah yang dikaji.

Adapun tulisan ini, ingin melihat bagaimana kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Anderson dalam Tahir (2011) mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Menurut Riant Nugroho (2018) Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik yaitu: 1) kebijakan formal, 2) kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi), 3) pernyataan pejabat publik dalam forum publik dan 4) perilaku pejabat publik. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan dan Wujud dari nilai-nilai tersebut bermacam-macam di antaranya adalah 1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, 2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat 3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat 4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat (Handoyo, 2012). Ketika kebijakan publik telah disahkan menjadi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Peraturan Menteri termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Formal

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku (Nugroho, 2018). Kebijakan formal di kelompokkan menjadi tiga yaitu perundang-undangan, hukum dan regulasi. Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia didasari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Kedua peraturan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Penelitian tentang kebijakan vaksinasi COVID-19 telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya seperti penelitian Tamara (2021) yang menghasilkan temuan bahwa penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama yang menyebabkan penyebaran menjadi lebih agresif sehingga diperlukan suatu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara vaksinasi. Penelitian Gandryani dan Hadi (2021) diketahui bahwa vaksinasi dalam penanganan COVID-19 adalah salah satu hak dan kewajiban dari warga negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan Astuti et al., (2021) menghasilkan temuan bahwa keraguan yang muncul dari masyarakat untuk vaksin COVID-19 disebabkan karena kurangnya informasi yang memadai. Penelitian berbeda yang dilakukan Dewi (2021) menghasilkan temuan penelitian bahwa keberhasilan program vaksinasi COVID-19 bergantung pada Komunikasi publik yang dipersiapkan dengan akurat, tuntas, strategi yang matang, monitoring dan evaluasi (*monev*) yang berkesinambungan akan memberikan pengaruh positif pada tingkat pengetahuan, pemahaman, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai vaksinasi COVID-19 ditemukan bahwa tidak ada membahas secara spesifik mengenai dimensi kebijakan publik dalam program vaksinasi COVID-19. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan memberlakukan sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat dalam kegiatan publik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan

Vaksinasi Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 tapi tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan/atau denda.

Terdapat enam kegiatan yang mensyaratkan vaksinasi dalam penerapan protokol kesehatan, antara lain adalah kegiatan perdagangan, kantor dan kawasan industri, transportasi, pariwisata, keagamaan, dan pendidikan (Bardan, 2021). Kebijakan penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 juga telah digunakan sebagai syarat untuk mengurus berbagai keperluan seperti pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) (Polri, 2021). Kebijakan penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 hingga saat ini penggunaan sertifikat vaksinasi menjadi syarat wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan maupun beraktivitas di luar ruang publik.

Kebijakan penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 untuk mendapatkan akses ke ruang publik dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat mendorong percepatan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai *herd immunity* atau kekebalan komunal sehingga Indonesia dapat segera keluar dari pandemi COVID-19. Kedua, dengan adanya syarat menunjukkan sertifikat vaksin sebagai akses, pusat perbelanjaan dan sejumlah sektor esensial dan non esensial bisa beroperasi. Sehingga perekonomian tetap berjalan dan dampak sosial akibat PPKM bisa dicegah. Ketiga, Masyarakat yang sudah menerima vaksin dinilai telah memiliki antibodi yang baik untuk menangani paparan virus covid-19. Meski belum 100% aman, namun jika didukung dengan protokol kesehatan yang ketat, penularan tak terkendali bisa dihindari (Ramadhan, 2021). Kebijakan ini diberlakukan untuk mendorong percepatan vaksinasi covid-19 sehingga herd immunity dapat cepat terbentuk pada masyarakat di Indonesia.

Secara hukum kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk mendapat layanan publik tersebut tidak menyalahi peraturan karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Namun, kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat untuk mendapatkan layanan publik menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang mendukung kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin kerana kebijakan tersebut sudah tepat untuk melindungi masyarakat agar penyebaran virus COVID-19 dapat berhenti. Namun masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin tersebut dikarenakan belum meratanya vaksinasi COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia sehingga kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan di setiap daerah.

Menurut (Rusli, 2013) kebijakan publik yang ada di Indonesia banyak diantaranya yang tidak lebih baik kualitasnya dengan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk mengatur dan menyelesaikan hal yang sama yang dikeluarkan oleh negara lain. Namun adakalanya kebijakan tersebut memperhatikan keadaan di setiap daerah karena penerimaan kebijakan tersebut di setiap daerah berbeda-beda begitupun juga kebijakan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk mendapat layanan publik perlu memperhatikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu kebijakan sertifikat vaksin covid-19 sebagai syarat untuk mendapatkan akses beraktivitas di ruang publik tersebut secara tidak langsung telah mendorong keinginan masyarakat untuk di vaksinasi. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan Kementerian Kesehatan bersama *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI) dengan dukungan UNICEF dan WHO penerimaan vaksin COVID-19 (2020) hasil survei

menunjukkan bahwa 2/3 dari 115.000 responden dari 34 provinsi yang mengikuti survei tersebut menyatakan bersedia menerima vaksin COVID-19.

Masyarakat yang memiliki sertifikat vaksin dapat dibawa dan ditunjukkan sebelum memasuki kantor, sekolah, pesawat terbang, restoran, bioskop, atau pusat kebugaran (Satria et al., 2021). Dengan adanya sertifikat vaksin COVID-19 memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkegiatan di ruang publik. Berdasarkan survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) bersama *Party Watch Institute* menunjukkan, 54,3% masyarakat bersedia untuk di vaksin, 22,2% menganggap vaksinasi dapat membuat mereka tidak terkena COVID-19 dan ada 15,4% masyarakat yang mau di vaksin agar mereka bisa memiliki sertifikat vaksin sebagai persyaratan dari berbagai aktivitas di masa pandemi (Chaterine, 2021). Dengan demikian kebijakan pemberlakuan sertifikat vaksin COVID-19 telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin.

Pada saat ini kasus COVID-19 di terus mengalami kenaikan yang disebabkan oleh varian baru COVID-19 (Yanwardhana, 2022). Temuan varian baru tersebut seperti Alpha, Beta, Delta dan varian baru Omicron. Varian virus dari COVID-19 yang telah bermutasi ini memiliki kekebalan terhadap beberapa vaksin sehingga pemerintah membuat kebijakan tentang vaksinasi ke tiga atau *booster* berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (*Booster*). Percepatan vaksinasi dengan menerapkan vaksin *booster* dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19 terutama untuk keselamatan masyarakat yang rentan untuk meninggal seperti lansia.

Vaksinasi dosis 3 atau *booster* COVID-19 merupakan vaksinasi dengan jenis vaksin yang sama (homolog) ataupun beda (heterolog) dengan vaksinasi primer dosis 1 dan 2. Vaksinasi booster dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan dari vaksinasi primer (Corona.jakarta.go.id, 2022).

Pada saat ini juga telah di lakukan *booster* ke dua. Berdasarkan studi dari COV-Boost, *booster* kedua ini efektif meningkatkan level antibodi dan imunitas tanpa timbulkan KIPI yang berat (Covid19.go.id, 2022) hingga saat ini penerima vaksin COVID-19 *booster* mencapai 63 juta orang.



Gambar 1. Jumlah Penerima Vaksin Covid-19

Sumber: KOMINFO RI, 2023

Kebijakan yang tepat dari pemerintah di perlukan untuk menghentikan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia percepatan vaksinasi COVID-19 harus di lakukan dengan meningkatnya kasus COVID-19 yang di sebabkan ditemukannya varian baru COVID-19.

Perilaku Penjabat Publik

Prilaku penjabat publik merupakan salah satu jenis kebijakan publik yang pada praktiknya perilaku penjabat publik akan ditiru oleh rakyat dijelaskan (Nugroho, 2018). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin COVID-19 adalah dengan memperlihatkan bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan dengan memberikan bukti vaksin pertama dilakukan oleh Presiden Jokowi serta sejumlah penjabat negara. Vaksinasi COVID-19 yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia juga menunjukkan bagaimana prilaku penjabat publik yang sama.

Setiap kepala daerah di Indonesia dari ditingkat pusat sampai daerah menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin tersebut aman digunakan dengan menerima vaksin COVID-19 dan menyampaikannya melalui media online maupun media sosial yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Prilaku pejabat publik menunjukkan prilaku yang sama yaitu menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan dan diharapkan dapat meyakinkan masyarakat untuk di vaksin.

Kebijakan vaksinasi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Penting untuk pejabat publik mempraktikkan suatu keadaan yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Secara tidak langsung prilaku pejabat publik telah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk di vaksin COVID-19.

Namun perlu diketahui pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku pejabat publik dan lembaga administratif saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan melainkan juga menyangkut bagaimana partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang mendukung akan keberhasilan kebijakan tersebut. Maka untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat dari kebijakan tersebut termasuk masyarakat itu sendiri sebagai yang terkena dampak dari kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Kebijakan vaksinasi vaksin COVID-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan memberlakukan sertifikat vaksin COVID-19 menjadi syarat dalam kegiatan di ruang publik dan sebagai syarat menerima layanan publik. Pemberlakuan sertifikat vaksin secara tersebut telah mendorong keinginan masyarakat untuk di vaksinasi COVID-19.

Selain itu, perilaku pejabat publik Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah yang menunjukkan prilaku yang sama setelah menerima vaksin yaitu menyampaikan kepada

masyarakat di ruang publik bahwa vaksin COVID-19 aman digunakan. Prilaku pejabat publik tersebut merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat di vaksin COVID-19.

REFERENSI

- Ais, R. (2020). *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0 (KKN-DR)*. Makmood Publishing,.
- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569–580. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>
- Bardan, A. B. (2021). *Pemerintah akan jadikan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk kegiatan publik*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-jadikan-sertifikat-vaksin-sebagai-syarat-untuk-kegiatan-publik>
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Data Indonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Cahyani, D. R. (2021). *WHO Sempat Kritik Vaksin Berbayar Sebelum Dibatalkan Jokowi, Begini Isinya*. TEMPO.CO. <https://dunia.tempo.co/read/1484060/who-sempat-kritik-vaksin-berbayar-sebelum-dibatalkan-jokowi-begini-isinya/full&view=ok>
- Center, K. I., Change.org, & Covid-19, K. (2021). *Survei KIC: Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Vaksin* (Issue September). databoks.katadata.co.id.
- Chaterine, R. N. (2021). *Survei Median Ungkap Banyak Masyarakat Mau Divaksin Covid-19 Agar Bisa ke Mal hingga Bekerja*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/20255641/survei-median-ungkap-banyak-masyarakat-mau-divaksin-covid-19-agar-bisa-ke?page=all>

- Corona.jakarta.go.id. (2022). *Vaksinasi Booster COVID-19*. Corona.Jakarta.Go.Id. <https://corona.jakarta.go.id/id/vaksinasi>
- Covid 19.go.id. (2022). Covid 19.Go.Id. <https://covid19.go.id/>
- Covid19.go.id. (2022). *Vaksin COVID-19 Dosis 4: Efektif Tingkatkan Antibodi dan Imunitas*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/08/05/vaksin-covid-19-dosis-4-efektif-tingkatkan-antibodi-dan-imunitas>
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162–167. <https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>
- Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43–50. <https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1). <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (Ed.); cetakan 1). Widya Karya.
- Indikator. (2021). *Siapa Enggan Divaksin? Tantangan Dan Problem Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*. Indikator.
- Indonesia, C. (2021). *Kronologi Riuhs Vaksin Berbayar Hingga Dibatalkan Jokowi*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210717094502-20-668905/kronologi-riuh-vaksin-berbayar-hingga-dibatalkan-jokowi>
- Indonesia, K. K. dan I. R. (2022). *Penanganan Sebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19 Rabu (24/08/2022)*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43879/penanganan-sebaran-konten-hoaks-vaksin-covid-19-rabu-24082022/0/infografis>
- John W. Creswell. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (FOURTH EDI). Pearson Education Merrill Prentice Hall.
- Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia, (2020).
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). Frequently Asked Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. In *Kementerian Kesehatan RI*. kesmas.kemkes.go.id
- Nugroho, R. (2018a). *public policy* (Y. Masda (Ed.); Edisi 6). PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2018b). *public policy* (Y. Masda (Ed.); Edisi Ke 6). PT Elex media komputindo.
- Polri, K. (2021). *Kini Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Pembuatan dan Perpanjangan SIM di Satlantas Polres Lamteng*. KorlantasPolri. <https://korlantas.polri.go.id/news/kini-sertifikat-vaksin-jadi-syarat-pembuatan-dan-perpanjangan-sim-di-satlantas-polres-lamteng/>
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. *Health Information Management Journal*, 8(2), 2655–9129.
- Rahayu, R. N., & Sensusiyati. (2021). Vaksin covid 19 di indonesia : analisis berita hoax. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 39–49.
- Ramadhan, F. M. (2021). *Tiga Alasan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijadikan Syarat Akses Tempat Umum*. Tempo.Co. <https://grafis.tempo.co/read/2767/tiga-alasan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-dijadikan-syarat-akses-tempat-umum>
- Rokom. (2021). *Vaksin AstraZeneca Aman, Penghentian Sementara Hanya Pada Kelompok CTMAV547*. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210516/4837770/vaksin->

- astrazeneca-aman-penghentian- sementara-hanya-pada-kelompok- ctmay547/
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (N. M. Wiganda (Ed.); Cetakan 1). Hakim Publishing.
- Saptoyo, R. D. A. (2021). *WHO Kritik Vaksin Berbayar Indonesia, Ini Alasannya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/16/172900465/who-kritik-vaksin-berbayar-indonesia-ini-alasannya?page=all>
- Satria, F. B., Khalifa, M., Rabrenovic, M., & Iqbal, U. (2021). Can digital vaccine passports potentially bring life back to “true-normal”? *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update*, 1(172), 100011. <https://doi.org/10.1016/j.cmpbup.2021.100011>
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In H. Hadjarati (Ed.), *PT.Pustaka Indonesia Press* (Cetakan 1). PT.Pustaka Indonesia Press.
- Tamara, T. (2021). Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021. *Medula*, 11(1), 180–183. <http://journalofmedula.com/index.php/medula/article/view/255>
- Welle, D. (2021). *Makin Banyak Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca*. Deutsche Welle (DW). <https://www.dw.com/id/sejumlah-negara-hentikan-penggunaan-vaksin-astrazeneca/a-56850844>
- Yanwardhana, E. (2022). *Menkes Ungkap Biang Kerok Naiknya Kasus Covid-19 di Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220612061821-4-346255/menkes-ungkap-biang-kerok-naiknya-kasus-covid-19-di-indonesia>
- Ais, R. (2020). *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0 (KKN-DR)*. Makmood Publishing.
- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569–580. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>
- Bardan, A. B. (2021). *Pemerintah akan jadikan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk kegiatan publik*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-jadikan-sertifikat-vaksin-sebagai-syarat-untuk-kegiatan-publik>
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Data Indonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Cahyani, D. R. (2021). *WHO Sempat Kritik Vaksin Berbayar Sebelum Dibatalkan Jokowi, Begini Isinya*. TEMPO.CO. <https://dunia.tempo.co/read/1484060/who-sempat-kritik-vaksin-berbayar-sebelum-dibatalkan-jokowi-begini-isinya/full&view=ok>
- Center, K. I., Change.org, & Covid-19, K. (2021). *Survei KIC : Mayoritas Masyarakat Tak Setuju Vaksin* (Issue September). databoks.katadata.co.id.
- Chaterine, R. N. (2021). *Survei Median Ungkap Banyak Masyarakat Mau Divaksin Covid-19 Agar Bisa ke Mal hingga Bekerja*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/20255641/survei-median-ungkap-banyak-masyarakat-mau-divaksin-covid-19-agar-bisa-ke?page=all>
- Corona.jakarta.go.id. (2022). *Vaksinasi Booster COVID-19*. Corona.Jakarta.Go.Id. <https://corona.jakarta.go.id/id/vaksinasi>
- Covid 19.go.id. (2022). Covid 19.Go.Id. <https://covid19.go.id/>
- Covid19.go.id. (2022). *Vaksin COVID-19 Dosis 4: Efektif Tingkatkan Antibodi dan Imunitas*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/artikel/2022/08/05/vaksin-covid-19-dosis-4-efektif-tingkatkan-antibodi-dan-imunitas>
- Dewi, S. A. E. (2021). *Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19*. *Health*

- Care: Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162–167.
<https://doi.org/10.36763/healthcare.v10i1.119>
- Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, & Wahyulinar Atika. (2021). Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 43–50.
<https://doi.org/10.37048/kesehatan.v10i1.326>
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia Hak Atau Kewajiban Warga Negara. *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1).
<https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik* (Mustrose (Ed.); cetakan 1). Widya Karya.
- Indikator. (2021). *Siapa Enggan Divaksin? Tantangan Dan Problem Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia*. Indikator.
- Indonesia, C. (2021). *Kronologi Riuhs Vaksin Berbayar Hingga Dibatalkan Jokowi*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210717094502-20-668905/kronologi-riuh-vaksin-berbayar-hingga-dibatalkan-jokowi>
- Indonesia, K. K. dan I. R. (2022). *Penanganan Sebaran Konten Hoaks Vaksin Covid-19 Rabu (24/08/2022)*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/43879/penanganan-sebaran-konten-hoaks-vaksin-covid-19-rabu-24082022/0/infografis>
- John W. Creswell. (2008). *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (FOURTH EDI). Pearson Education Merrill Prentice Hall.
- Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia, (2020).
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Frequently Asked Question (Faq) Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*. In *Kementerian Kesehatan RI. kesmas.kemkes.go.id*
- Nugroho, R. (2018a). *public policy* (Y. Masda (Ed.); Edisi 6). PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R. (2018b). *public policy* (Y. Masda (Ed.); Edisi Ke 6). PT Elex media komputindo.
- Polri, K. (2021). *Kini Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Pembuatan dan Perpanjangan SIM di Satlantas Polres Lamteng*. KorlantasPolri.
<https://korlantas.polri.go.id/news/kini-sertifikat-vaksin-jadi-syarat-pembuatan-dan-perpanjangan-sim-di-satlantas-polres-lamteng/>
- Rachman, F. F., & Pramana, S. (2020). Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin COVID-19 pada Media Sosial Twitter. *Health Information Management Journal*, 8(2), 2655–9129.
- Rahayu, R. N., & Sensusiyati. (2021). Vaksin covid 19 di indonesia : analisis berita hoax. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 39–49.
- Ramadhan, F. M. (2021). *Tiga Alasan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Dijadikan Syarat Akses Tempat Umum*. Tempo.Co.
<https://grafis.tempo.co/read/2767/tiga-alasan-sertifikat-vaksinasi-covid-19-dijadikan-syarat-akses-tempat-umum>
- Rokom. (2021). *Vaksin AstraZeneca Aman, Penghentian Sementara Hanya Pada Kelompok CTMAV547*. Sehatnegeriku.Kemkes.Go.Id.
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210516/4837770/vaksin-astrazeneca-aman-penghentian-sementara-hanya-pada-kelompok-ctmav547/>
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif* (N. M. Wiganda (Ed.); Cetakan 1). Hakim Publishing.
- Saptoyo, R. D. A. (2021). *WHO Kritik Vaksin Berbayar Indonesia, Ini Alasannya*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/16/172900465/who-kritik-vaksin-berbayar-indonesia-ini-alasannya?page=all>

- Satria, F. B., Khalifa, M., Rabrenovic, M., & Iqbal, U. (2021). Can digital vaccine passports potentially bring life back to “true-normal”? *Computer Methods and Programs in Biomedicine Update*, *1*(172), 100011. <https://doi.org/10.1016/j.cmpbup.2021.100011>
- Tahir, A. (2011). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In H. Hadjarati (Ed.), *PT.Pustaka Indonesia Press* (Cetakan 1). PT.Pustaka Indonesia Press.
- Tamara, T. (2021). Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021. *Medula*, *11*(1), 180–183. <http://journalofmedula.com/index.php/medula/article/view/255>
- Welle, D. (2021). *Makin Banyak Negara Hentikan Penggunaan Vaksin AstraZeneca*. Deutsche Welle (DW). <https://www.dw.com/id/sejumlah-negara-hentikan-penggunaan-vaksin-astrazeneca/a-56850844>
- Yanwardhana, E. (2022). *Menkes Ungkap Biang Kerok Naiknya Kasus Covid-19 di Indonesia*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220612061821-4-346255/menkes-ungkap-biang-kerok-naiknya-kasus-covid-19-di-indonesia>